

01 Apa itu Penanganan Fakir Miskin?

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

02 Apa itu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)?

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

KUBE beranggotakan 5 sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM).



03 Bagaimana Tahapan Pengusulan Bansos KUBE?

1. Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa dan mengetahui camat;
2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTKS);
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan proposal kepada Bupati untuk penetapan calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan sosial;
4. Bupati menetapkan lokasi dan penerima KUBE;
5. Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE disampaikan kepada camat dan Kepala Desa;
6. Penyaluran Bantuan Sosial KUBE diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok



SOP MEKANISME PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI INOVASI SI DARA PUBER

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Menteri Sosial/ Gubernur/Bupati	Dinas Sosial	Bidang Dayasos	PPTK	Tim Verifikasi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Mengajukan proposal permohonan bantuan sosial kepada Dinas Sosial						Dokumen	3 - 5 hari	Surat Persetujuan
2.	Mengoreksi kelengkapan proposal bantuan untuk dibuatkan rekomendasi						Dokumen	3 - 5 hari	Surat Persetujuan
3.	Menunjuk petugas verifikasi dan validasi calon penerima bantuan.						Dokumen	2 - 3 hari	Petugas Verifikasi
4.	Verifikasi lapangan dan kelayakan proposal yang diajukan ke lokasi kube						Dokumen	1 - 2 minggu	KUBE yang layak menerima bantuan
5.	Penerbitan rekomendasi kelayakan KUBE untuk menerima bantuan						Dokumen	2 - 3 hari	Surat Persetujuan
6.	Penetapan penerima bantuan (Surat Keputusan)						Dokumen	1 - 2 minggu	Surat Keputusan
7.	Bimbingan teknis, penyerahan bantuan dan monitoring evaluasi						Dokumen dan Kelengkapan kegiatan	1 - 3 Bulan	Kube penerima bantuan

Sumedang, Januari 2023.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMEDANG

H. DIDIK SADIKIN, A.K.S. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720515 199803 1 010

04 Apa Hak Anggota KUBE?

1. Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM);
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
3. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
4. Belum pernah mendapat bantuan KUBE;
5. Membentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 20 orang yang tinggal berdekatan dan berdomisili tetap;
6. Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota setempat;

05 Bagaimana Mekanisme Pemberian Bansos KUBE?

Bansos KUBE diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok.

06 Siapa Pendamping Sosial KUBE?

Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.



BIMBINGAN TEHNIS PENDAMPING KUBE
DI KABUPATEN SUMEDANG

07 Apa Hak Anggota KUBE?

1. Memilih/dipilih menjadi pengurus;
2. Mengemukakan pendapat dan gagasan;
3. Mengelola usaha dan/atau kegiatan;
4. Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
5. Menerima keuntungan dari hasil usaha;
6. Ikut merumuskan aturan/kesepakatan kelompok; dan

08 Apa Kewajiban Anggota KUBE?

1. Mematuhi aturan/kesepakatan kelompok;
2. Menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok;
3. Memanfaatkan bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
4. Mengelola Bantuan Sosial UEP-KUBE secara kelompok;
5. Mengelola iuran kesetiakawanan sosial; dan
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban KUBE.

JENIS USAHA KUBE DI KABUPATEN SUMEDANG



PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI

USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DENGAN INOVASI SI DARA PUBER



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMEDANG**